

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

4. Penerapan Sanksi terhadap Kebijakan PSBB ini merupakan objek yang dimaksud dalam Pasal 93 dikarenakan PSBB merupakan bentuk dari karantina kesehatan, pemberian sanksi pidana ini untuk memberikan efek jera kepada pelanggar kebijakan PSBB. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar kebijakan PSBB dirasa kurang tepat, hal itu didasari pada sanksi pidana itu sendiri, dimana terdapat satu asas di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatur hukum pidana merupakan *ultimum remedium*. Maksudnya jika suatu perkara dapat diselesaikan dengan jalur lain maka hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan unsur pokok dalam tindak pidana Pasal 93 itu terkait kekarantinaan dengan rujukan Pasal 9 ayat (1) setiap orang wajib memenuhi penyelenggaraan kekarantinaan. Karantina sendiri berarti lockdown suatu kota, wilayah atau daerah tertentu dalam konstruksi Pasal 93 harus dibuktikan dulu akibatnya dan harus ada kedaruratan kesehatan karena dalam tindak pidana ini merupakan tindak pidana formil materil.
5. Rekonsruksi terhadap penerapan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan dimasa pandemi Covid-19 perlu dilakukan, ini cenderung dinilai melanggar asas legalitas dalam hukum pidana, oleh karena tidak menganut prinsip *lex certa* (Kepastian hukum) dan ketegasan dalam penerapan sanksinya. (*lex stricta*).

B. SARAN

Bagi masyarakat, harus lebih meningkatkan kesadaran terhadap aturan dan kebijakan dengan cara mematuhi dan menjalankan setiap kebijakan yang telah dibuat dan telah ditetapkan di masa pandemi Covid- 19 sehingga nantinya tidak terjerat sanksi pidana yang ada di dalamnya.

Bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Satgas Gotong Royong seharusnya dalam menerbitkan aturan dan kebijakan substansinya harus jelas sehingga masyarakat paham dengan aturan yang ada.